



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Deviyanto alias Devianto bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Lebu Dalem;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 17 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jaya Baru RT.002 RW.005, Kelurahan Lebu Dalem, Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/37/IV/2022/Reskrim tertanggal 1 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukumnya Resmen Kadapi, S.H., M.H., Anggit Arietya Nugroho, S.H., M.H. dan Andi Ashdik Adly, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Hukum Resmen & Partners beralamat di Apartemen Menteng Square Tower A-ar 16, Jalan Mataram No. 30 E Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 7 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVIANTO Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pemerasan” yang melanggar **Pasal 368 ayat (2) KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (SATU) Lembar Berita acara serah terima penyerahan kendaraan TRUCK HINO DUTRO warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432 An .SALEH pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 antara yang menyerahkan dan penerima / penarik dan ditanda tangani oleh korban / yang menyerahkan An SUMARLEN dan penerima / penarik PT MJMM;
 2. 1 (SATU) Lembar surat perintah Tugas Nomor 0016/ST/MJMM-COL/I/2021 dari ketua PT MULYA JAYA MAJU MAPAN An. MARDIANTO ke anggota petugas PTMJM An. ANTONI, tanggal 14 Januari 2021;

Terlampir dalam berkas perkara.



4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVI YANTO Bin Ibrahim** Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Tidak Melakukan Tindak Pidana yang melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan memutus Bebas kepada **DEVI YANTO Bin Ibrahim**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini;
2. Menerima replik/jawaban Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa **DEVIYANTO ALIAS DEVIANTO BIN IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “pemeresan” yang melanggar **Pasal 368 ayat (2) KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan Pidana No. Reg. Perk.: **PDM-39/TUBA/02/2022** yang telah Kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Kamis tanggal 19 Mei 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **DEVIANTO Bin IBRAHIM** bersama-sama Saksi **AGUSTAMI Bin H. ADRI**, Saksi **ANTONI BIN ROSKI** dan Saksi **WARDIANSYAH Bin SUWIRDA** (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pom Bensin /SPBU Unit 1 Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya



di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUMAR LEN Bin SALDIN melakukan perjanjian fidusia dengan PT SMS finance dengan perjanjian nomor 9018968808 pada tanggal 30 desember 2015 dengan objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH. Bahwa saksi SUMAR LEN Bin SALDIN menjadikan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH kepada PT SMS Finance dengan perjanjian pembiayaan jaminan fidusia seharga OTR (On The Road) Rp 158.000.000,00 dengan uang muka Rp 65.000.000,00 dan angsuran Rp 3.625.000/ perbulan selama 36 bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09:30 WIB ketika saksi SUMAR LEN Bin SALDIN bersama dengan saksi HERLITA DIANA Binti ABU HASAN yang merupakan istri saksi SUMAR LEN Bin SALDIN mengendarai objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH menuju Pom Bensin /SPBU Unit 1 Desa Penawar Rejo Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang ketika itu saksi **WARDIANSYAH Bin SUWIRDA** melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH yang dikendarai oleh saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dari dalam kendaraan jenis minibus avanza abu-abu yang **terdakwa DEVIANTO Bin IBRAHIM** kendarai dan menunjukan kepada **Saksi ANTONI BIN ROSKI, AGUSTAMI Bin H. ADRI dan terdakwa DEVIANTO Bin IBRAHIM** bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino



Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBELJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH yang dikendarai oleh saksi SUMAR LEN Bin SALDIN adalah objek jaminan fidusia yang tertunggak mengetahui hal tersebut **Saksi ANTONI BIN ROSKI bersama-sama saksi AGUSTAMI Bin H. ADRI, DEVIANTO Bin IBRAHIM dan WARDIANSYAH Bin SUWIRDA (Berkas perkara terpisah)** diikuti dan dipepet dengan kendaraan jenis minibus avanza abu-abu yang **terdakwa DEVIANTO Bin IBRAHIM** kendarai dimana didalam mobil tersebut ditumpangi oleh **Saksi ANTONI BIN ROSKI, AGUSTAMI Bin H. ADRI, dan WARDIANSYAH Bin SUWIRDA (Berkas perkara terpisah)** lalu seketika saksi SUMAR LEN Bin SALDIN panik dan membelokan kendaraan yang saksi SUMAR LEN Bin SALDIN bawa ke Pom SPBU unit I dan ketika saksi SUMAR LEN Bin SALDIN hendak ingin isi Solar di SPBU tersebut saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dipaksa **Terdakwa** untuk memajukan kendaraan yang saksi SUMAR LEN Bin SALDIN bawa dan saksi SUMAR LEN Bin SALDIN tidak sempat mengisi Solar karena dipaksa untuk memajukan kendaraan yang saksi SUMAR LEN Bin SALDIN bawa, lalu saksi SUMAR LEN Bin SALDIN memajukan kendaraan truck yang dibawa dan ketika memarkirkan kendaan truck tersebut lalu **Terdakwa** yang merupakan **coilektor di PT. MJMM (mulya jaya maju mapan)** yang berkerjasama dengan PT SMS Finance bertujuan menarik objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBELJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH dikarenakan saksi SUMAR LEN Bin SALDIN melakukan ingkar janji pembiayaan yang tertunggak selama 860 hari dengan sisah 3 kali angsuran dan melakukan penarikan atas dasar perintah dari PT SMS Finance dan pada saat itu **Terdakwa** bersama-sama saksi **AGUSTAMI Bin H. ADRI** turun dari mobil avanza abu-abu yang mereka tumpangangi dan **Terdakwa** langsung membuka pintu kendaraan saksi SUMAR LEN Bin SALDIN sambil berkata "**turun kamu**" dengan nada tinggi dan membentak dan memaksa saksi SUMAR LEN Bin SALDIN untuk turun dari mobil dengan cara ditarik turun dari mobil oleh **Terdakwa** kemudian saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dipaksa oleh **Terdakwa** dan saksi **AGUSTAMI Bin H. ADRI** untuk menaiki kendaran yang **Terdakwa** bawa dan ikut **Terdakwa** serta saksi **AGUSTAMI Bin H. ADRI** kearah kantor PT SMS Finance kemudian **Terdakwa** menaiki dan mengambil alih serta



membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH yang saksi SUMAR LEN Bin SALDIN bawa serta membawa anak dan saksi HERLITA DIANA Binti ABU HASAN yang ada didalam truck tersebut kearah kantor PT SMS Finance;

- **Bahwa sesampainya di samping kantor PT SMS Finance saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dipaksa Terdakwa untuk tanda tangan serah terima kendaraan yang diberikan kepada saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dengan bahasa perkataan “tanda tangan cepat disini surat pernyataan bahwa tidak ada barang barang berharga didalam mobil bukan surat berita acara serah terima kendaraan”** lalu karna panik saksi SUMAR LEN Bin SALDIN langsung menanda tangani surat yang **Terdakwa** suruh tanda tangan tersebut dan saksi SUMAR LEN Bin SALDIN disuruh pulang pada saat itu **Terdakwa** menyuruh salah satu kawanya yaitu Saudara RIZAL untuk mengantarkan saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dan saksi HERLITA DIANA Binti ABU HASAN beserta anaknya pulang namun saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dan saksi HERLITA DIANA Binti ABU HASAN beserta anaknya tidak diantar pulang hanya di antar sampai Bujuk agung Tulang Bawang dan terhadap objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH dibawa oleh saksi **AGUSTAMI Bin H. ADRI dan terdakwa DEVIANTO Bin IBRAHIM** ke Gudang Otobit yang berada di Natar, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa sebelum penarikan secara paksa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH oleh **Terdakwa**, saksi SUMAR LEN Bin SALDIN tidak pernah menerima surat peringatan (somasi) pertama, kedua dan ketiga dari pihak PT SMS Finance selain itu saksi SUMAR LEN Bin SALDIN tidak diajak untuk bernegosiasi oleh **Terdakwa** ketika melakukan penarikan objek jaminan fidusia dan **Terdakwa** dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH tidak menunjukkan kartu SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia) dan tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Saksi ANTONI BIN ROSKI bersama-sama Saksi AGUSTAMI Bin H. ADRI, Terdakwa DEVIANTO Bin IBRAHIM dan Saksi WARDIANSYAH Bin SUWIRDA (Berkas perkara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Pom Bensin /SPBU Unit 1 Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"***, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SUMAR LEN Bin SALDIN melakukan perjanjian fidusia dengan PT SMS finance dengan perjanjian nomor 9018968808 pada tanggal 30 desember 2015 dengan objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBELJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH. Bahwa saksi SUMAR LEN Bin SALDIN menjadikan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBELJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH kepada PT SMS Finance dengan perjanjian pembiayaan jaminan fidusia seharga OTR (On The Road) Rp 158.000.000,00 dengan uang muka Rp65.000.000,00 dan angsuran Rp3.625.000/ perbulan selama 36 bulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09:30 WIB ketika saksi SUMAR LEN Bin SALDIN bersama dengan saksi HERLITA DIANA Binti ABU HASAN yang merupakan istri saksi SUMAR

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mgl



LEN Bin SALDIN mengendarai objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH menuju Pom Bensin /SPBU Unit 1 Desa Penawar Rejo Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang ketika itu saksi **WARDIANSYAH Bin SUWIRDA** melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH yang dikendarai oleh saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dari dalam kendaraan jenis minibus avanza abu-abu yang **terdakwa DEVIANTO Bin IBRAHIM** kendarai dan menunjukan kepada **Saksi ANTONI BIN ROSKI, AGUSTAMI Bin H. ADRI dan terdakwa DEVIANTO Bin IBRAHIM** bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH yang dikendarai oleh saksi SUMAR LEN Bin SALDIN adalah objek jaminan fidusia yang tertunggak mengetahui hal tersebut **Saksi ANTONI BIN ROSKI bersama-sama saksi AGUSTAMI Bin H. ADRI, DEVIANTO Bin IBRAHIM dan WARDIANSYAH Bin SUWIRDA (Berkas perkara terpisah)** diikuti dan dipepet dengan kendaraan jenis minibus avanza abu-abu yang **terdakwa DEVIANTO Bin IBRAHIM** kendarai dimana didalam mobil tersebut ditumpangi oleh **Saksi ANTONI BIN ROSKI, AGUSTAMI Bin H. ADRI, dan WARDIANSYAH Bin SUWIRDA (Berkas perkara terpisah)** lalu seketika saksi SUMAR LEN Bin SALDIN panik dan membelokan kendaraan yang saksi SUMAR LEN Bin SALDIN bawa ke Pom SPBU unit I dan ketika saksi SUMAR LEN Bin SALDIN hendak ingin isi Solar di SPBU tersebut saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dipaksa **Terdakwa** untuk memajukan kendaraan yang saksi SUMAR LEN Bin SALDIN bawa dan saksi SUMAR LEN Bin SALDIN tidak sempat mengisi Solar karena dipaksa untuk memajukan kendaraan yang saksi SUMAR LEN Bin SALDIN bawa, lalu saksi SUMAR LEN Bin SALDIN memajukan kendaraan truck yang dibawa dan ketika memarkirkan kendaan truck tersebut lalu **Terdakwa** yang merupakan **coлектor di PT. MJMM (mulya jaya maju mapan)** yang berkerjasama dengan PT SMS Finance bertujuan menarik objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH dikarenakan saksi SUMAR LEN Bin SALDIN melakukan ingkar janji



pembiayaan yang tertunggak selama 860 hari dengan sisah 3 kali angsuran dan melakukan penarikan atas dasar perintah dari PT SMS Finance dan pada saat itu **Terdakwa** bersama-sama saksi **AGUSTAMI Bin H. ADRI** turun dari mobil avanza abu-abu yang mereka tumapangi dan **Terdakwa** langsung membuka pintu kendaraan saksi SUMAR LEN Bin SALDIN sambil berkata "**turun kamu**" dengan nada tinggi dan membentak dan memaksa saksi SUMAR LEN Bin SALDIN untuk turun dari mobil dengan cara ditarik turun dari mobil oleh **Terdakwa** kemudian saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dipaksa oleh **Terdakwa** dan saksi **AGUSTAMI Bin H. ADRI** untuk menaiki kendaraan yang **Terdakwa** bawa dan ikut **Terdakwa** serta saksi **AGUSTAMI Bin H. ADRI** ke arah kantor PT SMS Finance kemudian **Terdakwa** menaiki dan mengambil alih serta membawa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH yang saksi SUMAR LEN Bin SALDIN bawa serta membawa anak dan saksi HERLITA DIANA Binti ABU HASAN yang ada didalam truck tersebut ke arah kantor PT SMS Finance;

- **Bahwa sesampainya di samping kantor** PT SMS Finance saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dipaksa **Terdakwa** untuk tanda tangan serah terima kendaraan yang diberikan kepada saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dengan bahasa perkataan "**tanda tangan cepat disini surat pernyataan bahwa tidak ada barang barang berharga didalam mobil bukan surat berita acara serah terima kendaraan**" lalu karna panik saksi SUMAR LEN Bin SALDIN langsung menanda tangani surat yang **Terdakwa** suruh tanda tangan tersebut dan saksi SUMAR LEN Bin SALDIN disuruh pulang pada saat itu **Terdakwa** menyuruh salah satu kawanya yaitu Saudara RIZAL untuk mengantarkan saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dan saksi HERLITA DIANA Binti ABU HASAN beserta anaknya pulang namun saksi SUMAR LEN Bin SALDIN dan saksi HERLITA DIANA Binti ABU HASAN beserta anaknya tidak diantar pulang hanya di antar sampai Bujuk agung Tulang Bawang dan terhadap objek jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH dibawa oleh saksi **AGUSTAMI Bin H. ADRI dan terdakwa DEVIANTO Bin IBRAHIM** ke Gudang Otobit yang berada di Natar, Kabupaten Lampung Selatan;



- Bahwa sebelum penarikan secara paksa objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBELJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH oleh **Terdakwa** saksi SUMAR LEN Bin SALDIN tidak pernah menerima surat peringatan (somasi) pertama, kedua dan ketiga dari pihak PT SMS Finance selain itu saksi SUMAR LEN Bin SALDIN tidak diajak untuk bernegosiasi oleh **Terdakwa** ketika melakukan penarikan objek jaminan fidusia dan **Terdakwa** dalam melakukan penarikan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBELJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH tidak menunjukkan kartu SPPI (Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia) dan tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumarlen bin Saldin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada yang mengambil kendaraan Saksi secara paksa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di SPBU Unit 1 Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa mobil yang diambil merek Hino jenis Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L;
- Bahwa mobil tersebut milik Saksi namun dokumen mobil tersebut atas nama kakak ipar Saksi yang bernama Saleh karena Saksi membeli darinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil mobil tersebut salah satunya adalah Terdakwa dan masih ada 4 (empat) orang lagi temannya. Mereka penagih hutang yang mengatas namakan dari lembaga pembiayaan yang bernama Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance;
- Bahwa mobil tersebut diambil sebab Saksi menunggak 3 (tiga) kali pembayaran dari total 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran;
- Bahwa penandatanganan pembiayaan tersebut sejak Desember 2015, berlangsung selama 3 (tiga) tahun atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan berakhir pada Desember 2018;
- Bahwa saat sebelum penarikan Saksi tidak diberi surat peringatan atau tagihan untuk pembayaran utang yang tertunda pembayarannya;
- Bahwa Saksi belum membayar kekurangan tersebut karena sekira Desember 2021, Saksi datang ke SMS Finance bersama Saleh untuk membayar kekurangan pembayaran Saksi untuk 2 (dua) bulan terlebih dahulu namun pihak SMS Finance tidak mau dan ingin pembayarannya langsung dilunasi maka Saksi belum sanggup melunasinya apalagi saat ini masa susah sebab ada virus Corona;
- Bahwa Saksi yang mengajukan pembiayaan ke SMS Finance sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang tahu kejadian tersebut yakni istri Saksi yang bernama Herlita Diana dan salah seorang karyawan SPBU yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya mengambil mobil milik Saksi adalah saat Saksi dan Herlita hendak mengisi solar di SPBU Unit 1 mobil Saksi dipepet oleh mobil Avanza abu-abu yang di dalamnya ada Terdakwa dan rekannya kemudian 2 (dua) orang rekan Terdakwa turun sedangkan Terdakwa masih di dalam mobil. Kemudian rekan Terdakwa yang Saksi ketahui bernama Antoni membuka pintu mobil Saksi dan meminta Saksi turun dari mobil lalu Saksi turun dan sempat terjadi adu mulut. Kemudian Saksi dirangkul oleh salah seorang rekan Terdakwa yang bernama Wardian dan membawa Saksi masuk ke dalam mobil Avanza abu-abu lalu Antoni masuk ke dalam mobil truck milik Saksi dan selanjutnya Saksi dibawa Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza abu-abu ke kantor SMS Finance yang beralamat di Kampung Agung Dalem, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang lalu setibanya di kantor tersebut kami tidak dibawa masuk melainkan hanya diajak ke kantin samping kantor SMS Finance;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mgl



- Bahwa saat mobil Saksi diambil alih Terdakwa, Herlita masih ada di dalam mobil bersama anak Saksi yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani surat serah terima mobil namun Saksi diminta Terdakwa untuk tanda tangan dokumen yang menyatakan bahwa tidak ada barang berharga di dalam mobil;
- Bahwa saat mobil diambil Saksi tidak melakukan perlawanan tetapi Saksi meminta waktu untuk menunggu kakak Saksi yang bernama Saleh tiba ke SPBU namun hal tersebut tidak dikabulkan dan Saksi dibawa ke kantor SMS Finance;
- Bahwa mobil saat ini telah lelang oleh SMS Finance;
- Bahwa saat mobil tersebut dilelang, Saksi tidak diberitahu;
- Bahwa Saksi tidak diberi pengembalian sisa hasil lelang;
- Bahwa angsuran Saksi tiap bulannya sejumlah Rp 3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa biasanya Saksi meminta tolong istri Saleh untuk membayar ke SMS Finance;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekannya mengambil mobil tersebut tidak terjadi kekerasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekannya mengambil mobil Saksi tidak ada pihak kepolisian;
- Bahwa saat mobil Saksi diambil, Terdakwa dan rekannya tidak menunjukkan surat apapun;
- Bahwa saat Terdakwa dan Antoni mengambil mobil Saksi, Saksi telah diberi penjelasan bahwa Saksi telah membayar tunggakan pembayaran pada PT. SMS Finance sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Saleh;
- Bahwa mobil Saksi tersebut tahun 2011;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Herlita Diana binti Abu Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada yang mengambil kendaraan Saksi secara paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di SPBU Unit 1 Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa mobil yang diambil merek Hino jenis Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L;
- Bahwa mobil tersebut milik suami Saksi namun dokumen mobil tersebut atas nama kakak ipar Saksi yang bernama Saleh karena suami Saksi membeli darinya;
- Bahwa yang mengambil mobil tersebut salah satunya adalah Terdakwa, masih ada 4 (empat) orang lagi temannya. Mereka penagih hutang yang mengatas namakan dari lembaga pembiayaan yang bernama Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance;
- Bahwa mobil tersebut diambil sebab suami Saksi menunggak 3 (tiga) kali pembayaran dari total 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran;
- Bahwa penandatanganan pembiayaan tersebut sejak Desember 2015, berlangsung selama 3 (tiga) tahun atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan berakhir pada Desember 2018;
- Bahwa saat sebelum penarikan, kami tidak diberi surat peringatan atau tagihan untuk pembayaran utang yang tertunda pembayarannya;
- Bahwa kami belum membayar kekurangan tersebut karena sekira Desember 2021, suami Saksi datang ke SMS Finance bersama Saleh untuk membayar kekurangan pembayaran angsuran untuk 2 (dua) bulan terlebih dahulu namun pihak SMS Finance tidak mau dan ingin pembayarannya langsung dilunasi maka suami Saksi belum sanggup melunasinya apalagi saat ini masa susah sebab ada virus Corona;
- Bahwa suami Saksi yang mengajukan pembiayaan ke SMS Finance sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi masih ada orang lain yang tahu kejadian tersebut yakni suami Saksi yang bernama Sumarlen dan salah seorang karyawan SPBU yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya mengambil mobil milik Saksi adalah saat Saksi dan suami Saksi hendak mengisi solar di SPBU Unit 1 mobil Saksi dipepet oleh mobil Avanza abu-abu yang di dalamnya ada Terdakwa dan rekannya kemudian 2 (dua) orang rekan Terdakwa turun Terdakwa sedangkan Terdakwa berada di dalam mobil kemudian rekan Terdakwa yang Saksi ketahui bernama Antoni membuka pintu mobil suami Saksi dan meminta suami Saksi turun dari mobil lalu suami Saksi turun

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sempat terjadi adu mulut. Kemudian suami Saksi dirangkul oleh salah seorang rekan Terdakwa yang bernama Wardian dan membawa suami Saksi masuk ke dalam mobil Avanza abu-abu lalu Antoni masuk ke dalam mobil truck milik kami dan selanjutnya suami Saksi dibawa Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza abu-abu ke kantor SMS Finance yang beralamat di Kampung Agung Dalem, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang lalu setibanya di kantor tersebut kami tidak dibawa masuk melainkan hanya diajak ke kantin samping kantor SMS Finance;

- Bahwa saat mobil diambil alih Terdakwa, suami Saksi masih ada di dalam mobil bersama anak Saksi yang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa suami Saksi tidak menandatangani surat serah terima mobil namun suami Saksi diminta Terdakwa untuk tanda tangan dokumen yang menyatakan bahwa tidak ada barang berharga di dalam mobil;
- Bahwa saat mobil diambil kami tidak melakukan perlawanan tetapi suami Saksi hanya meminta waktu untuk menunggu kakak ipar Saksi yang bernama Saleh tiba ke SPBU namun hal tersebut tidak dikabulkan dan kami dibawa ke kantor SMS Finance;
- Bahwa mobil saat ini telah dilelang oleh SMS Finance;
- Bahwa saat mobil tersebut dilelang, Saksi tidak diberitahu;
- Bahwa Saksi tidak diberi pengembalian sisa hasil lelang;
- Bahwa angsuran kami tiap bulannya sejumlah Rp 3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa biasanya suami Saksi meminta tolong istri Saleh untuk membayar ke SMS Finance;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekannya mengambil mobil kami tidak terjadi kekerasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekannya mengambil mobil kami tidak ada pihak kepolisian;
- Bahwa saat mobil kami diambil, Terdakwa dan rekannya tidak menunjukkan surat apapun;
- Bahwa saat Terdakwa dan Antoni mengambil mobil kami, kami telah diberi penjelasan bahwa kami telah membayar tunggakan pembayaran pada PT. SMS Finance sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Saleh;
- Bahwa mobil kami tersebut tahun 2011;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saleh bin H. Bastari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada yang mengambil kendaraan adik ipar Saksi secara paksa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di SPBU Unit 1 Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa mobil adik ipar Saksi yang diambil merek Hino jenis Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L;
- Bahwa mobil tersebut awalnya milik Saksi, Saksi membeli mobil tersebut baru lalu setelah lunas mobil tersebut dipinjam oleh adik ipar Saksi yang bernama Sumarlen;
- Bahwa Saksi tahu peristiwa ini karena diberitahu oleh istri Saksi yang bernama Eviana yang tak lain adalah kakak kandung Sumarlen;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui informasi tersebut adalah Saksi mengkonfirmasi hal tersebut ke SMS Finance melalui telepon mengenai pengambilan mobil yang sedang dikendarai Sumarlen lalu pihak SMS Finance menjawab bahwa itu bukan wewenang kami lagi karena sudah diserahkan ke pihak PT;
- Bahwa mobil tersebut diambil sebab Sumarlen menunggak 3 (tiga) kali pembayaran dari total 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran;
- Bahwa penandatanganan pembiayaan tersebut sejak Desember 2015 dan berlangsung selama 3 (tiga) tahun atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan berakhir pada Desember 2018;
- Bahwa pada Desember 2018, Saksi dan Sumarlen datang ke SMS Finance untuk membayar angsuran mobil 2 (dua) bulan terlebih dahulu namun saat itu pihak SMS Finance tidak mau dibayar 2 (dua) bulan melainkan harus langsung dilunasi selama 3 (tiga) bulan dan meminta kami untuk melakukan permohonan buka blokir, karena harus langsung melunasi maka Sumarlen tidak sanggup dan hingga saat ini belum dilunasi bahkan karena ada wabah corona Sumarlen lebih sulit lagi untuk lunasi;



- Bahwa Sumarlen tidak diberikan surat peringatan dan surat tagihan pembayaran hutang;
- Bahwa biasanya yang membayar setoran ke SMS Finance adalah Eviana secara tunai;
- Bahwa saat mengambil mobil tersebut tidak terjadi kekerasan;
- Bahwa menurut cerita Sumarlen, dirinya tidak menandatangani surat serah terima barang akan tetapi Terdakwa meminta untuk menandatangani surat pernyataan bahwa tidak ada barang berharga di mobil;
- Bahwa saat mobil diambil tidak ada pihak kepolisian;
- Bahwa Sumarlen tidak melakukan perlawanan melainkan hanya cekcok mulut dikarenakan Sumarlen khawatir dengan keselamatan anak dan istrinya sebab Terdakwa dan rekannya ada banyak total bersama Terdakwa ada 5 (lima) orang;
- Bahwa mobil tersebut tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengizinkan Sumarlen menjaminkan mobil milik Saksi ke SMS Finance;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Muhammad Hatim bin Abdul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Sumarlen, Saleh, Antoni dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi verbalisan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa ditandatangani oleh Terdakwa. Sebelum ditandatangani oleh Terdakwa, BAP Terdakwa tersebut diberikan terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk dibaca selanjutnya ditandatangani;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.40 WIB;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemaksaan kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan sebagaimana BAP Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sanggahan dari Terdakwa dan tidak ada permintaan dari Terdakwa untuk menambahkan keterangan Terdakwa di BAP Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengintimidasi dan menekan Terdakwa untuk memberikan keterangan sebagaimana di BAP Terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai Terdakwa periksa, kemudian BAP Terdakwa tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dibaca kembali kemudian oleh Terdakwa BAP tersebut langsung ditandatangani;
 - Bahwa setelah Saksi memeriksa Terdakwa dan Antoni, Saksi menyerahkan kepada Berita Acara Pemeriksaannya untuk dibaca kembali;
 - Bahwa tidak ada permintaan perubahan keterangan di BAP Terdakwa dan Saksi Antoni dan saat itu langsung ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Antoni;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Antoni terlebih dahulu setelah itu baru Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan Antoni dengan bentuk pertanyaan yang hampir sama dengan jawaban dari masing-masing Terdakwa dan Antoni;
 - Bahwa Saksi lupa ada kata-kata “menyuruh turun” atau kata-kata yang lainnya yang diucapkan oleh Antoni di BAP Terdakwa;
 - Bahwa Sumarlen sebagai pelapor memberikan keterangan di BAP bahwa Saksi Sumarlen dipaksa untuk menyerahkan kendaraanya berupa truk Hino Dutro saat sedang mengisi bahan bakar di SPBU;
 - Bahwa setelah selesai, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor kemudian Saksi memberikan BAP Pelapor untuk dibaca kembali selanjutnya ditandatangani oleh Pelapor;
 - Bahwa pada saat melapor, Pelapor membawa fotokopi BPKB dan STNK dan itu yang kami jadikan dasar untuk menindaklanjuti laporan pelapor tersebut;
 - Bahwa Febri pernah datang ke kantor Polres Tulang Bawang tapi Saksi tidak tahu apakah Febri saat di kantor Polres Tulang Bawang pernah duduk bersama dengan Terdakwa dan Saksi Antoni atau tidak;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa berikan di BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Lebu Dalem Jaya, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Sumarlen. Terdakwa kenal Saksi Sumarlen sejak Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa mengamankan 1 unit truck hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *professional collectors* di PT. Mulya Jaya Maju Mapan (PT. MJMM) yang beralamatkan di jalan Perintis Utama No 147 Gg Minto 4 Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung sejak tahun 2017;
- Bahwa PT. MJMM bergerak dibidang penagihan/pengamanan jaminan objek fidusia;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa mengamankan kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L, STNK a.n. Saleh, yang BPKB nya diagunkan di PT. SMS Finance oleh Saksi Sumarlen karena Saksi Sumarlen sebagai debitur menunggak pembayaran angsuran bulanan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa melihat kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau dari arah Mesuji kearah Unit II Tulang Bawang dan pada saat truck tersebut sedang mengisi bahan bakar di SPBU Unit 1 sedangkan posisi kendaraan kami parkirkan di depan tidak jauh dari SPBU. Setelah kendaraan truck tersebut selesai pengisian bensin lalu Saksi Antoni bin Riski dan Agustami turun dari mobil Avanza dan menyuruh memajukan kendaraan milik Sumarlen dan menyuruh Sumarlen turun dari mobil. Setelah itu kendaraan truk yang di bawa Saksi Sumarlen diambil alih Saksi Antoni dan Saksi Sumarlen dimasukan ke dalam mobil Avanza yang Terdakwa kendarai lalu kami ke depan kantor SMS Finance Unit II Tulang Bawang bersama anak dan istrinya. Setibanya di kantor, Saksi Antoni menyuruh Saksi Sumarlen menandatangani surat berita acara serah terima kendaraan dan langsung ditandatangani oleh Saksi Sumarlen dan setelah itu Saksi Sumarlen difoto didepan kendaraan truck sambil memegang surat tanda terima kendaraan. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Antoni, Wardian dan Gustami membawa kendaraan truck tersebut ke gudang otobid yang ada di Natar

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Rizal mengantarkan Saksi Sumarlen beserta anak dan istrinya ke tempat saudaranya di daerah Bujuk Agung Tulang Bawang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Saksi Antoni, Wardian, Agustami dan Rizal sedang jalan menggunakan mobil avanza Saksi Antoni. Setibanya di Simpang Penawar, Saksi Antoni menunjuk mobil truck yang sudah ditarget tersebut lewat Simpang Penawar dan Saksi Antoni menyuruh Terdakwa mengejar kendaraan truck tersebut ke arah Unit II. Sesampainya di SPBU Unit I truck tersebut berhenti hendak mengisi bahan bakar lalu Terdakwa memarkirkan mobil Avanza yang kami bawa di ujung Pom SPBU Unit I lalu Saksi Antoni turun dan menghampiri kendaraan truck yang dikendarai oleh Saksi Sumarlen beserta istri dan anaknya dan Terdakwa tidak tahu apa yang diobrolkan antara Saksi Antoni dan Saksi Sumarlen kemudian Saksi Sumarlen beserta kendaraan truck digiring ke kantor SMS Finance yang ada di Unit II. Lalu setibanya di kantor SMS Finance, Terdakwa tidak tahu apa yang diobrolkan oleh mereka karena Terdakwa hanya ikut saja mengendarai mobil Avanza dan tidak lama kemudian Saksi Sumarlen beserta anak dan istrinya disuruh pulang dan diantar oleh Rizal lalu Terdakwa, Saksi Antoni, Wardian, Agustami mengantarkan Truck Hino Dutro tersebut ke otobid di daerah Natar Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat penarikan mobil, Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa membawa surat kuasa dari PT. MJMM yang ditandatangani oleh Direktur PT. MJMM yaitu bapak Mardianto;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L tersebut kami serahkan otobid yang berada di Natar Lampung Selatan dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa prosedur penarikan kendaraan oleh pihak PT adalah ada surat kuasa dari PT. MJMM yang ditandatangani oleh direktur, tanda bukti pembayaran yang terlambat terdaftar dijelaskan terlebih dahulu kepada debitur, jika sudah memahami yang dijelaskan oleh *professional collectors* maka debitur melakukan pengisian data berita acara serah terima kendaraan antara debitur dan pihak PT. MJMM, selanjutnya ada serah terima kunci kendaraan dan melakukan foto serah terima kendaraan di depan kendaraan;
- Bahwa kawan-kawan Terdakwa yang bernama Agustami dan Rizal adalah rekan Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai *professional collectors* di PT. MJMM, Wardian bekerja di PT Mandiri Tunas Finance (MTF), dan Febri bekerja di PT SMS Finance;



- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam penarikan mobil milik Saksi Sumarlen, saat itu Terdakwa hanya diminta Saksi Antoni untuk menjadi sopirnya dan Terdakwa hanya memperoleh upah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membantah keterangan Terdakwa di kepolisian bahwa Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa mendapatkan uang hasil penarikan kendaraan truck Saksi Sumarlen sebesar total Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari bapak Mardianto yang dibagi dengan rincian masing-masing yaitu Saksi Antoni mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Agustami mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rizal mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Wardian mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Febri mendapatkan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Heri (kepala cabang SMS Finance) mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Terdakwa mendapat tekanan di kepolisian pada saat memberikan keterangan;
 - Bahwa Terdakwa diberikan upah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Saksi Antoni;
 - Bahwa ada surat kerja sama antara PT. MJMM dengan pihak PT. SMS Finance yang menjadikan PT. MJMM sebagai eksekutor PT. SMS Finance;
 - Bahwa pada ada saat penarikan kendaraan truck tersebut yang Terdakwa tahu kami sudah sesuai dengan prosedur penarikan jaminan Fidusia dengan pemberi Fidusia a.n. Tuan Sumarlen dan penerima Fidusia a.n. PT. SMS;
 - Bahwa awalnya Terdakwa diajak Saksi Antoni ke Bujuk untuk menarik mobil pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di SPBU Unit 1 Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. **Antoni bin Roski**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Mulya Jaya Maju Mapan (PT. MJMM);
- Bahwa Saksi mendapatkan surat kuasa/ surat tugas untuk menarik mobil nasabah yang cidera janji atas nama Sumarlen;
- Bahwa surat kuasa/ surat tugas tersebut dibuat pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa surat kuasa/ surat tugas penarikan mobil tersebut hanya untuk Saksi;
- Bahwa surat tugas/ surat kuasa Saksi tersebut diberikan oleh direktur PT. MJMM;
- Bahwa Saksi memperoleh surat kuasa/ surat tugas untuk menyampaikan pada konsumen bahwa konsumen tersebut memiliki tunggakan pembayaran dan diupayakan jika konsumen tidak mampu membayar maka mobil ditarik;
- Bahwa atas surat kuasa/ surat tugas tersebut, Saksi melakukan penarikan kendaraan Truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L dari Sumarlen pada tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di Pom bensin Unit 1 Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat itu di pom bensin juga ada Terdakwa namun Terdakwa tidak melakukan apapun, Terdakwa hanya di dalam mobil saja. Selain Terdakwa di mobil juga ada Antoni, Rizal, Agustami, dan Wardian;
- Bahwa meskipun pada saat penarikan ada Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya termasuk Terdakwa tetapi yang mendapatkan surat kuasa/ surat tugas hanya Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Sumarlen, yang Saksi lakukan adalah Saksi menunjukkan kartu karyawan Saksi lalu Saksi menunjukkan daftar tunggakan yang belum dibayar oleh Saksi Sumarlen. Kemudian kami menuju ke kantor PT. SMS Finance. Saat di kantor PT. SMS Finance, Saksi Sumarlen menyatakan bahwa tunggakannya telah dibayar lunas melalui kakak iparnya yang bernama Saksi Saleh namun oleh Saksi Saleh uang itu tidak dibayarkan ke PT. SMS Finance;
- Bahwa dokumen yang Saksi tunjukkan saat bertemu Saksi Sumarlen adalah surat kuasa/ surat tugas, rincian tunggakan yang belum dibayar, surat jaminan fidusia lalu saya juga menunjukkan surat serah terima kendaraan;



- Bahwa pada saat penarikan mobil, cicilan mobil tahun 2021 milik Saksi Sumarlen belum lunas;
- Bahwa pada saat penarikan mobil di Pom Bensin Unit I awalnya memang Terdakwa ikut turun sebentar lalu masuk lagi ke dalam mobil Avanza;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada di PT. SMS Finance;
- Bahwa yang mengantarkan mobil milik Saksi Sumarlen ke Oto Bid adalah Saksi sendiri karena yang dapat melakukan pengiriman mobil ke gudang Oto Bid harus sesuai dengan surat kuasa/ surat tugas yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat penarikan mobil Saksi Sumarlen tidak didampingi polisi;
- Bahwa Saksi mendapat upah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari penarikan mobil Saksi Sumarlen yang besaran upah tersebut diperoleh dari pokok utang konsumen;
- Bahwa uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta) tersebut, Saksi bagi bersama tim, yaitu Saksi mendapat Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Rizal mendapat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Agustami mendapat Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Wardian mendapat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Febri mendapat Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Heri mendapat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang diperoleh Terdakwa saat itu hanya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebab saat itu peran Terdakwa hanya sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa baru hari itu ikut Saksi sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. MJMM sebagai *professional collectors* sejak tahun 2017, Agustami dan Rizal bekerja juga di PT. MJMM, Wardian bekerja di PT Mandiri Tunas Finance (MTF), dan Febri bekerja di PT SMS Finance,
- Bahwa pada saat di PT. SMS Finance, Saksi Sumarlen mengatakan kepada Saksi bahwa ia sudah tidak sanggup lagi menagih ke Saksi Saleh lalu Saksi Sumarlen menitipkan mobilnya pada Saksi;
- Bahwa pembayaran angsuran tidak boleh melalui Saksi karena pembayaran angsuran akan masuk ke PT. SMS;
- Bahwa Saksi mendapat upah jika konsumen menyerahkan mobilnya dengan tidak sukarela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ikut didalam mobil, Terdakwa tidak tahu jika akan melakukan penarikan mobil;
- Bahwa Agustami, Wardian, dan Rizal bisa ikut Saksi pada hari itu karena Saksi memberitahu akan melakukan penarikan;
- Bahwa PT. MJMM bergerak dibidang usaha jasa penagihan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Hendri Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komisaris PT. Mulya Jaya Maju Mapan (PT. MJMM);
- Bahwa tugas Saksi di perusahaan adalah menindaklanjuti kuasa yang diberikan oleh PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS Finance) mengenai penitipan kendaraan yang ada dalam surat Jaminan Fidusia;
- Bahwa di surat kuasa/ surat tugas yang Saksi buat hanya ada 1 (satu) orang penerima kuasa/tugas dan itu tidak dapat diwakilkan orang lain;
- Bahwa jika mobil yang dijaminan fidusia diserahkan secara sukarela maka dalam pengambilan/penarikan tidak diperlukan polisi;
- Bahwa yang menentukan siapa yang melaksanakan surat kuasa/ surat tugas dari PT. SMS Finance adalah Direktur PT. MJMM;
- Bahwa Saksi Antoni dan Terdakwa bekerja di PT. MJMM sebagai *professional collectors*;
- Bahwa yang lebih dahulu bekerja di PT. MJMM adalah Terdakwa baru Saksi Antoni;
- Bahwa karyawan PT. MJMM tidak mendapat gaji bulanan tetapi gajinya sesuai dari mobil yang ditarik/ diambil;
- Bahwa yang memberikan fee dari setiap mobil yang ditarik adalah PT. SMS Finance;
- Bahwa penerima surat kuasa/ surat tugas oleh PT. MJMM tidak diperkenankan mengajak orang lain untuk melaksanakan surat kuasa/ surat tugas yang diberikan;
- Bahwa prosedur pemberian surat kuasa/ surat tugas di PT. MJMM adalah PT. SMS Finance memberikan surat kuasa pada PT. MJMM untuk melakukan peneguran/ penarikan mobil konsumen kemudian PT. MJMM

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan surat kuasa/ surat tugas kepada karyawan yang ditunjuk untuk melaksanakan kuasa dari PT. SMS Finance;

- Bahwa PT. SMS Finance memberikan kuasa untuk mengambil/ menarik mobil karena ada tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan di PT. SMS Finance;
- Bahwa dalam hal melaksanakan surat kuasa/ surat tugas yang saat itu diberikan pada Saksi Antoni tidak dapat diwakilkan pada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. M. Fahlevi Rianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menunjuk PT. MJMM untuk melakukan penagihan/ penarikan mobil adalah dari PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS Finance) Cabang Tulang Bawang;
- Bahwa tugas Saksi di PT. SMS Finance adalah mengurus nasabah yang menunggak pembayaran sejak 1 (satu) hari hingga 90 (sembilan) puluh hari;
- Bahwa upah yang diperoleh dalam penarikan/ pengambilan mobil milik Sumarlen sekira Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), upah ini belum dipotong untuk fee perusahaan;
- Bahwa setelah surat kuasa untuk menagih/ menarik mobil diberikan pada PT. MJMM, PT SMS Finance tidak ikut campur lagi dalam proses pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa PT. SMS Finance memberikan kuasa untuk melakukan penarikan/ pengambilan mobil milik Saksi Sumarlen sebab Saksi Sumarlen telah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Febri bekerja di PT. SMS Finance dan bertugas mengurus nasabah yang menunggak di atas 90 (sembilan puluh) hari, untuk pelunasan tunggakan dan juga menentukan apakah mobil akan ditarik dengan mengeluarkan surat kuasa atau tidak;
- Bahwa untuk penarikan kendaraan tidak selalu melalui PT. MJMM. Ada juga perusahaan lain yang biasanya diminta untuk melakukan penagihan atau penarikan mobil yakni PT. Wijaya;
- Bahwa lampiran yang diberikan dalam surat kuasa yang diberikan pada PT. MJMM adalah surat fidusia dan jumlah tunggakan pembayaran;
- Bahwa mobil yang ditarik tidak diserahkan ke PT. SMS Finance tapi ditaruh di gudang Otobid untuk dilakukan lelang dan yang menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke gudang harus orang yang pegang surat kuasa tidak boleh diwakilkan orang lain;

- Bahwa saat ini Febri sudah tidak bekerja di PT. SMS Finance;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa saja dari PT. MJMM yang melakukan penarikan mobil milik Saksi Sumarlen dari penjelasan polisi pada saat Saksi diperiksa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat dan bukti elektronik sebagai berikut:

- Berita acara serah terima kendaraan merek Hino tipe 130 HD, jenis MB. Barang, model truk, tahun pembuatan 2011, isi silinder 4009 CC, warna hijau, nomor rangka MJEC1JG43650-40620 dengan Nopol BE 9745 L yang diserahkan oleh Sumarlen kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021;
- Foto serah terima kendaraan yang berlatarkan 1 (satu) unit kendaraan No Pol BE 9745 L dan bentuk penyerahan sebagaimana berita acara serah terima kendaraan dari Sumarlen pada Antoni;
- Foto serah terima unit berupa kontak 1 (satu) unit kendaraan No Pol BE 9745 L dari Sumarlen pada Antoni;
- Video pada saat di Kantor Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance;
- Fotokopi Surat Kuasa substitusi tanggal 14 Januari 2021;
- Fotokopi BPKB;
- Fotokopi rincian pembayaran/tunggakan;
- Foto penyerahan obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Antoni;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan bukti elektronik yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan terhadap bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE"), dengan demikian oleh karena terhadap alat bukti surat dan bukti elektronik yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 5, 6 dan Pasal 11 UU ITE maka haruslah Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima penyerahan kendaraan TRUCK HINO DUTRO warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBELJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432 a.n. SALEH pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 antara yang menyerahkan dan penerima / penarik dan ditanda tangani oleh korban / yang menyerahkan An SUMARLEN dan penerima / penarik PT MJMM;
2. 1 (satu) lembar surat perintah Tugas Nomor 0016/ST/MJMM-COL/I/2021 dari ketua PT MULYA JAYA MAJU MAPAN An. MARDIANTO ke anggota petugas PTMJMM An. ANTONI, tanggal 14 Januari 2021;
3. 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. MJMM tanda tangan Mardianto sebagai direktur utama tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Saksi Sumarlen bin Saldin dan PT. Sinar Mitra Sepadan (PT. SMS) telah terjadi penandatanganan perjanjian Fidusia sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 senilai Rp 158.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang berlangsung sejak tanggal 30 Desember 2015 dengan masa pembayaran selama 3 (tiga) tahun atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berakhir pada Desember 2018 dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh Saksi Sumarlen bin Saldin sejumlah Rp 3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di SPBU Unit 1 Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo,



Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Sumarlen bin Saldin bersama dengan istrinya Saksi Herlita Diana binti Abu Hasan dan anaknya sedang mengisi solar di SPBU tersebut, lalu tidak lama kemudian truck merek Hino jenis Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 yang dikendarai Saksi Sumarlen bin Saldin dipepet oleh mobil Avanza abu-abu milik Saksi Antoni bin Roski yang dikemudikan oleh Terdakwa yang didalamnya ada Saksi Antoni bin Roski, Agustami, Wardian, dan Rizal. Kemudian Saksi Antoni bin Roski bersama dengan Agustami turun dari mobil Avanza lalu Saksi Antoni bin Roski membuka pintu mobil Saksi Sumarlen bin Saldin dan menyuruh Saksi Sumarlen bin Saldin turun dari mobil truck yang dikendarainya tersebut lalu terjadi cekcok antara Saksi Sumarlen bin Saldin dan Saksi Antoni bin Roski. Tidak lama kemudian Saksi Sumarlen bin Saldin dirangkul oleh Wardian dan dibawa masuk ke dalam mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa. Begitu juga dengan Saksi Herlita Diana binti Abu Hasan dan anaknya diarahkan masuk ke dalam mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan Saksi Antoni bin Roski masuk ke dalam truck Hino Dutro warna hijau Nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 dan mengambil alih serta membawa truck tersebut ke kantor PT. SMS;

- Bahwa sesampainya di kantor PT. SMS, Saksi Sumarlen bin Saldin kemudian dibawa ke kantin disamping kantor PT. SMS, lalu Saksi Sumarlen bin Saldin dipaksa oleh Saksi Antoni bin Roski untuk menandatangani surat tanda terima penyerahan mobil akan tetapi Saksi Sumarlen bin Saldin tidak mau lalu Saksi Sumarlen bin Saldin diminta menandatangani dokumen tidak ada barang berharga didalam mobil;
- Bahwa setelah penarikan tersebut, 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna hijau Nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 dibawa oleh Saksi Antoni bin Roski ke Otobid yang beralamat di Natar, Lampung Selatan sedangkan Rizal mengantarkan Saksi Sumarlen bin Saldin, Saksi Herlita dan anaknya ke tempat saudaranya di daerah Bujung Tenuk;
- Bahwa penarikan 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 dilakukan karena Saksi Sumarlen bin Saldin telah 3 (tiga) kali menunggak pembayaran angsuran;
- Bahwa Saksi Antoni bin Roski pada saat melakukan penarikan 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 sebagai jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin



tidak menunjukkan surat peringatan (somasi), kartu profesi SPPI dan tidak didampingi pihak kepolisian;

- Bahwa dari penarikan truck Hino jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin tersebut, Saksi Antoni bin Roski mendapatkan upah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang kemudian dibagi untuk tim sehingga masing-masing mendapatkan bagian yaitu Saksi Antoni bin Riski mendapat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Agustami mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rizal mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Wardian mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Febri mendapatkan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Heri (kepala cabang PT. SMS) mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa hanya Saksi Antoni bin Roski yang diberikan surat kuasa/ surat tugas dari Mardianto Direktur PT Maju Mulya Mapan (PT. MJMM) untuk melakukan peneguran/ penarikan jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin sebagai debitur terhadap perjanjian fidusia dengan PT. SMS, yang mana surat kuasa/ surat tugas tersebut tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai *professional collectors* di PT. SMS; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;**
4. **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyak hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Deviyanto alias Devianto bin Ibrahim, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud mempunyai arti yang sama dengan *opzet* atau dengan sengaja yang berarti pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara Saksi Sumarlen bin Saldin dan PT. Sinar Mitra Sepadan (PT. SMS) telah terjadi penandatanganan perjanjian Fidusia sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan objek jaminan berupa 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 senilai Rp 158.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang berlangsung sejak tanggal 30 Desember 2015 dengan masa pembayaran selama 3 (tiga) tahun atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berakhir pada Desember 2018 dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh Saksi Sumarlen bin Saldin sejumlah Rp 3.625.000,00 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WIB di SPBU Unit 1 Desa Penawar Rejo, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi Sumarlen bin Saldin bersama dengan istrinya Saksi Herlita Diana binti Abu Hasan dan anaknya sedang mengisi solar di SPBU tersebut, lalu tidak lama kemudian truck merek Hino jenis Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 yang dikendarai Saksi Sumarlen bin Saldin dipepet oleh mobil Avanza abu-abu milik Saksi Antoni bin Roski yang dikemudikan oleh Terdakwa yang didalamnya ada Saksi Antoni bin Roski, Agustami, Wardian, dan Rizal. Kemudian Saksi Antoni bin Roski bersama dengan Agustami turun dari mobil Avanza lalu Saksi Antoni bin Roski membuka pintu mobil Saksi Sumarlen bin Saldin dan menyuruh Saksi Sumarlen bin Saldin turun dari mobil truck yang dikendarainya tersebut lalu terjadi cekcok antara Saksi Sumarlen bin Saldin dan Saksi Antoni bin Roski. Tidak lama kemudian Saksi Sumarlen bin Saldin dirangkul oleh Wardian dan dibawa masuk ke dalam mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa. Begitu juga dengan Saksi Herlita Diana binti Abu Hasan dan anaknya diarahkan masuk ke dalam mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan Saksi Antoni bin Roski masuk ke dalam truck Hino Dutro warna hijau Nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 dan mengambil alih serta membawa truck tersebut ke kantor PT. SMS;

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor PT. SMS, Saksi Sumarlen bin Saldin kemudian dibawa ke kantin disamping kantor PT. SMS, lalu Saksi Sumarlen bin Saldin dipaksa oleh Saksi Antoni bin Roski untuk menandatangani surat tanda terima penyerahan mobil akan tetapi Saksi Sumarlen bin Saldin tidak mau lalu Saksi Sumarlen bin Saldin diminta menandatangani dokumen tidak ada barang berharga didalam mobil;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah penarikan tersebut, 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna hijau Nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 dibawa oleh Saksi Antoni bin Roski ke Otobid yang beralamat di Natar, Lampung Selatan sedangkan Rizal mengantarkan Saksi Sumarlen bin Saldin, Saksi Herlita dan anaknya ke tempat saudaranya di daerah Bujung Tenuk;

Menimbang, bahwa penarikan 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 dilakukan karena Saksi Sumarlen bin Saldin telah 3 (tiga) kali menunggak pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa Saksi Antoni bin Roski pada saat melakukan penarikan 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 sebagai jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin tidak menunjukkan surat peringatan (somasi), kartu profesi SPPI dan tidak didampingi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari penarikan truck Hino jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin tersebut, Saksi Antoni bin Roski mendapatkan upah sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang kemudian dibagi untuk tim sehingga masing-masing mendapatkan bagian yaitu Saksi Antoni bin Riski mendapat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Agustami mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rizal mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Wardian mendapatkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Febri mendapatkan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Heri (kepala cabang PT. SMS) mendapatkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hanya Saksi Antoni bin Roski yang diberikan surat kuasa/ surat tugas dari Mardianto Direktur PT Maju Mulya Mapan (PT. MJMM) untuk melakukan peneguran/ penarikan jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin sebagai debitur terhadap perjanjian fidusia dengan PT. SMS, yang mana surat kuasa/ surat tugas tersebut tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai *professional collectors* di PT. MJMM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Saksi Antoni bin Roski yang merupakan *professional collectors* di PT. Maju Mulya Mapan (PT. MJMM) yang satu-satunya diberikan kuasa oleh PT. MJMM berdasarkan kuasa dari PT. SMS untuk melakukan peneguran atau



penarikan jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin justru mengajak Terdakwa, Agustami, Wardian dan Rizal melakukan penarikan jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin dengan tidak secara sukarela atas 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L Tahun 2011 yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengemudikan mobil Avanza milik Saksi Antoni bin Roski dan memepet truck merek Hino Dutro yang dikemudikan Saksi Sumarlen bin Saldin lalu Saksi Antoni bin Roski dan Agustami turun dari mobil Avanza lalu membuka pintu truck merek Hino Dutro yang dikemudikan Saksi Sumarlen bin Saldin dan menyuruh Saksi Sumarlen bin Saldin turun dan kemudian Wardian merangkul Saksi Sumarlen bin Saldin dan membawanya masuk ke dalam mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa lalu Terdakwa membawa Saksi Sumarlen bin Saldin, Saksi Herlita Diana binti Abu Hasan dan anaknya ke kantor PT. SMS sedangkan truck merek Hino Dutro warna hijau dibawa oleh Saksi Antoni bin Riski. Kemudian setelah Saksi Sumarlen bin Saldin diminta untuk menandatangani berita acara tidak ada barang berharga, Saksi Sumarlen bin Saldin, Saksi Herlita Diana binti Abu Hasan dan anaknya diantar Rizal pulang ke rumah saudaranya di Bujung sedangkan 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 yang merupakan jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin dibawa ke otobid di Natar oleh Saksi Antoni bin Roski;

Menimbang, bahwa atas penarikan jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin berupa 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 tersebut, Saksi Antoni bin Roski mendapatkan uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang kemudian dibagi untuk tim termasuk Terdakwa yang mendapatkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan, Terdakwa dan Saksi Antoni bin Roski membantah Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian mengenai jumlah bagian yang didapatkan Terdakwa dari penarikan truck Saksi Sumarlen bin Saldin bukan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melainkan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi dengan hadirnya Saksi verbalisan Muhammad Hatim bin Abdul Aziz yang menyatakan tidak ada tekanan dan paksaan pada saat Saksi Antoni bin Roski dan Terdakwa memberikan keterangan di kepolisian serta adanya ketidaksesuaian keterangan Saksi Antoni bin Roski di persidangan mengenai jumlah bagian yang didapatkan Saksi Antoni bin Roski, Terdakwa, Rizal,



Agustami, Febri dan Wardian dimana dari jumlah yang diterangkan Saksi Antoni bin Roski tersebut justru tidak genap total Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai upah yang diterima Saksi Antoni bin Roski dari penarikan truck Hino tersebut maka Majelis Hakim mengesampingkan bantahan Terdakwa dan Saksi Antoni tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta atau secara otomatis memiliki kekuatan eksekutorial jika tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur mengenai cidera janji perjanjian. Selain itu Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 dan Peraturan OJK No. 35 /POJK.05/201 mengatur bahwa *debt collector* yang akan melakukan penarikan harus memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari PT Sertifikasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, penyelenggaraan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan dan melindungi keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki terlaksananya penarikan jaminan fidusia atas nama Saksi Sumarlen bin Saldin berupa 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 meskipun dilakukan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014, Peraturan OJK No. 35 /POJK.05/201 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengemudikan mobil Avanza Saksi Antoni bin Roski dan mengantarkan Saksi Antoni bin Roski ke SPBU Unit I, memepet truck Hino yang dikendarai Saksi Sumarlen bin Saldin serta mengantarkan Saksi Sumarlen bin Saldin, Saksi Herlita Diana binti Abu



Hasan dan anaknya ke kantor PT. SMS dan Terdakwa pun mendapat keuntungan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 256 adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah berupa perbuatan aktif yang dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan pada seseorang) sebelum melakukan atau pada saat sedang melakukan atau pada saat setelah berhasil menguasai barang orang lain sehingga yang menguasai barang tersebut menjadi takut dan tidak berdaya untuk mempertahankan barang tersebut tetap ada dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Yurisprudensi MA RI No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) saja namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula paksaan/ tekanan psikis kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan pemaksa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa yang memepet truck Hino yang dikendarai Saksi Sumarlen bin Saldin dengan menggunakan mobil Avanza milik Saksi Antoni bin Roski, perbuatan Saksi Antoni bin Roski dan Agustami yang membuka pintu truck merek Hino Dutro yang dikemudikan Saksi Sumarlen bin Saldin dan menyuruh Saksi Sumarlen bin Saldin turun dari kendaraannya serta perbuatan Wardian yang merangkul Saksi Sumarlen bin



Saldin dan membawanya masuk ke dalam mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa sehingga Saksi Sumarlen bin Saldin masuk ke dalam mobil Avanza yang Terdakwa kemudikan sedangkan 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 diambil alih oleh Saksi Antoni bin Roski merupakan rangkaian perbuatan yang menekan psikis Saksi Sumarlen bin Saldi apalagi pada saat itu Saksi Antoni bin Roski bersama dengan 4 (empat) rekannya termasuk Terdakwa yang mana kesemuanya merupakan laki-laki sedangkan Saksi Sumarlen bin Saldi hanya bersama istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) untuk memudahkan dilakukannya tindak pidana tersebut. Pada intinya baik turut serta sebagaimana dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun bersekutu sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) dan Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sama-sama dihukum sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana yang membedakan hanya Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan umum (*legi generalis*) sedangkan Pasal 365 ayat (2) dan Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari pasal yang mengatur pemberatan dari tindak pidana biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penarikan jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldi atas 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 dilakukan dengan cara Terdakwa mengemudikan mobil Avanza milik Saksi Antoni bin Roski dan memepet truck merek Hino Dutro yang dikemudikan Saksi Sumarlen bin Saldin lalu Saksi Antoni bin Roski dan Agustami turun dari mobil Avanza lalu membuka pintu truck merek Hino Dutro yang dikemudikan Saksi Sumarlen bin Saldin



dan menyuruh Saksi Sumarlen bin Saldin turun dan kemudian Wardian merangkul Saksi Sumarlen bin Saldin dan membawanya masuk ke dalam mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa lalu Terdakwa membawa Saksi Sumarlen bin Saldin, Saksi Herlita Diana binti Abu Hasan dan anaknya ke kantor PT. SMS sedangkan truck merek Hino Dutro warna hijau dibawa oleh Saksi Antoni bin Riski. Kemudian setelah Saksi Sumarlen bin Saldin diminta untuk menandatangani berita acara tidak ada barang berharga, Saksi Sumarlen bin Saldin, Saksi Herlita Diana binti Abu Hasan dan anaknya diantar Rizal pulang ke rumah saudaranya di Bujung sedangkan 1 (satu) unit truck merek Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BE 9745 L tahun 2011 yang merupakan jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin dibawa ke otobid di Natar oleh Saksi Antoni bin Roski. Selain itu, Terdakwa, Agustami, Rizal dan Wardian mendapat bagian dari Saksi Antoni bin Roski atas upah yang didapatkan Saksi Antoni bin Roski atas penarikan truck Hino jaminan fidusia Saksi Sumarlen bin Saldin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) pada pokoknya supaya Majelis Hakim berkenan:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVI YANTO Bin Ibrahim** Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Tidak Melakukan Tindak Pidana yang melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan memutus Bebas kepada **DEVI YANTO Bin Ibrahim**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara garis besar terbagi dalam 4 (empat) poin yang menjadi inti keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu (i) Saksi Sumarlen bin Saldin menyerahkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis truck Hino Dutro warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBELJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432, STNK an. SALEH secara



sukarela, (ii) tidak terungkap dan terbukti sebagaimana adanya kekerasan dan ancaman sehingga dakwaan Penuntut Umum *error in persona*, (iii) penuntut umum tidak dapat membuktikan objek jaminan fidusia kepunyaan siapa, dan (iv) jika Terdakwa dipidana karena menerima hasil dari pembagian atas perbuatan kejahatan Saksi Antoni bin Roski seharusnya Terdakwa bukan didakwa dengan Pasal 368 ayat (2) KUHP melainkan turut serta sebagaimana Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap keempat poin pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur-unsur delik, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi sehingga pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya meminta agar Terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*) tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan secara lisan bahwa Terdakwa mohon keringanan kepada Majelis Hakim, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat oleh karena itu, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada



Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima penyerahan kendaraan TRUCK HINO DUTRO warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRJ44432 a.n. SALEH pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 antara yang menyerahkan dan penerima / penarik dan ditanda tangani oleh korban / yang menyerahkan An SUMARLEN dan penerima / penarik PT MJMM;
- 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. MJMM tanda tangan Mardianto sebagai direktur utama tanggal 11 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat perintah Tugas Nomor 0016/ST/MJMM-COL/I/2021 dari ketua PT MULYA JAYA MAJU MAPAN An. MARDIANTO ke anggota petugas PTMJMM An. ANTONI, tanggal 14 Januari 2021;

merupakan barang bukti dalam bentuk fotokopi dan telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum



Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEVIYANTO alias DEVIANTO bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima penyerahan kendaraan TRUCK HINO DUTRO warna hijau dengan Nopol BE 9745 L Noka MJBEIJ643B5040620, Nosin W04DTRj44432 a.n. SALEH pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 antara yang menyerahkan dan penerima / penarik dan ditanda tangani oleh korban / yang menyerahkan An SUMARLEN dan penerima / penarik PT MJMM;
 - 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) PT. MJMM tanda tangan Mardianto sebagai direktur utama tanggal 11 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat perintah Tugas Nomor 0016/ST/MJMM-COL/I/2021 dari ketua PT MULYA JAYA MAJU MAPAN An. MARDIANTO ke anggota petugas PTMJMM An. ANTONI, tanggal 14 Januari 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Mirza Amarulah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.